



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada;
  - b. bahwa besaran tarif retribusi jasa usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah";
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas

[Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.]

[Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.]



Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	nr	r	q	

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo

KABUP GORONTALO	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	12	1	1	

Nomor 1), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelayanan rawat jalan

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Rawat jalan   | Rp 10.000,00  |
| 2. Pemeriksaan Calon Jemaah terbatas<br>di tingkat Puskesmas | Rp 75.000,00  |
| 3. Pemeriksaan Calon Jemaah terbatas<br>di tingkat Kabupaten | Rp 75.000,00  |
| 4. Kir Kesehatan untuk<br>siswa/mahasiswa                    | Rp 20.000,00  |
| 5. Kir Kesehatan untuk umum                                  | Rp 60.000,00  |
| 6. Konsultasi gizi   | Rp 25.000,00  |
| 7. Konsultasi dokter spesialis                               | Rp 100.000,00 |
| 8. Pemeriksaan EKG   | Rp 75.000,00  |
| 9. Pemeriksaan USG   | Rp 100.000,00 |

b. Pelayanan medik gigi dan mulut

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ekstraksi gigi biasa                  | Rp 40.000,00  |
| 2. Ekstraksi gigi komplikasi             | Rp 60.000,00  |
| 3. Perawatan gigi                        | Rp 40.000,00  |
| 4. Penambalan gigi biasa                 | Rp 75.000,00  |
| 5. Skaling                               | Rp 150.000,00 |
| 6. Penambalan gigi dengan<br>sinar Laser | Rp 250.000,00 |

c. Pelayanan rawat inap

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Rawat inap                  | Rp 100.000,00 |
| 2. Tindakan medis              | Rp 20.000,00  |
| 3. Tindakan medis spesialistik | Rp 300.000,00 |

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
✓	✓		✓	

- d. Pelayanan UGD/Operasi Sederhana
1. Tindakan sederhana/operasi kecil Rp 100.000,00
  2. Jahit luka  $\leq$  10 jahitan Rp 75.000,00
  3. Jahit luka  $>$  10 jahitan Rp 100.000,00
  4. Debridement Rp 50.000,00
  5. Sirkumsisi Rp 250.000,00
  6. Kumbah lambung Rp 150.000,00
  7. Pasang Spalak Rp 75.000,00
- e. Pelayanan Kebidanan
1. Perawatan Rp 75.500,00
  2. Persalinan normal Rp 650.000,00
  3. Persalinan dengan tindakan Rp 750.000,00
  4. Kuretase Rp 650.000,00
  5. Manual Plasenta Rp 300.000,00
  6. Perawatan bayi dengan komplikasi Rp 150.000,00
  7. Pasang Inplant Rp 150.000,00
  8. Pengeluaran Inplant Rp 150.000,00
  9. Pengeluaran + Pemasangan Inplant Rp 250.000,00
  10. Pasang IUD Rp 100.000,00
  11. Pengeluaran IUD Rp 100.000,00
  12. Pengeluaran + Pemasangan IUD Rp 150.000,00
- f. Pelayanan Laboratoriun
1. Pemeriksaan darah rutin per item Rp 20.000,00
  2. Pemeriksaan darah Malaria Rp 20.500,00
  3. Pemeriksaan kimia darah per item Rp 25.000,00
  4. Pemeriksaan Sputum Per Item Rp 7.500,00
  5. Pemeriksaan urine Rp 20.000,00
  6. Pemeriksaan tinja Rp 20.000,00
- g. Pelayanan Medici Legal (VER)
1. Pemeriksaan luar Rp 50.000,00
  2. Otopsi jenazah (bedah mayat) Rp 500.000,00
- h. Pelayanan Ambulans
1. Jarak 5 km pertama Rp 100.000,00
  2. Tiap 1 km selanjutnya Rp 7.500,00
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf

KABAG KORUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

g, dan huruf h dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000,00

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

a. Rumah Tinggal

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Bangunan darurat             | Rp 2.000,00/bulan  |
| 2. Bangunan semi permanent      | Rp 5.000,00/bulan  |
| 3. Bangunan permanent           | Rp 10.000,00/bulan |
| 4. Bangunan permanen bertingkat | Rp 15.000,00/bulan |

b. Asrama

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Kapasitas paling banyak 20 orang | Rp 25.000,00/bulan |
| 2. Kapasitas di atas 20 orang       | Rp 35.000,00/bulan |

c. Penginapan/hotel

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Kelas A (di atas 30 kamar)       | Rp 50.000,00/bulan |
| 2. Kelas B (11-30 kamar)            | Rp 40.000,00/bulan |
| 3. Kelas C (sampai dengan 10 kamar) | Rp 30.000,00/bulan |

d. Rumah Makan

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Kelas I (jumlah kursi diatas 30 buah)                               | Rp 45.000,00/bulan |
| 2. Kelas II (jumlah kursi 16- 30 buah)                                 | Rp 35.000,00/bulan |
| 3. Kelas III (jumlah kursi sampai dengan 15 buah)                      | Rp 25.000,00/bulan |
| 4. Rumah makan tidak tetap, tidak menetap atau penjual makanan lainnya | Rp 12.500,00/bulan |

e. Rumah Sakit

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Umum                       | Rp175.000,00/bulan |
| 2. Khusus                     | Rp125.000,00/bulan |
| 3. Puskesmas/Balai Pengobatan | Rp 40.000,00/bulan |
| 4. Apotik/Toko Obat           | Rp 25.000,00/bulan |

f. Kios penjualan

Rp 10.000,00/bulan

g. Bioskop, dan tempat hiburan lainnya

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1. Golongan A | Rp200.000,00/bulan |
| 2. Golongan B | Rp180.000,00/bulan |

KABAG HUMUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

3. Golongan C	Rp160.000,00/bulan
4. Golongan D	Rp140.000,00/bulan
5. Golongan E	Rp120.000,00/bulan
h. Gudang	
1. Luas bangunan sampai dengan 30 m <sup>2</sup>	Rp110.000,00/bulan
2. Luas bangunan 31 - 100 m <sup>2</sup>	Rp160.000,00/bulan
3. Luas bangunan di atas 100 m <sup>2</sup>	Rp225.000,00/bulan
i. Kantor	
1. Bangunan semi permanen/permanen dan semacamnya dengan luas sampai dengan 75 m <sup>2</sup>	Rp 25.000,00/bulan
2. Bangunan permanen dengan luas di atas 75 m <sup>2</sup>	Rp 30.000,00/bulan
j. Bangunan bertingkat dengan luas di atas 75m <sup>2</sup>	Rp. 40.000,00/bulan
k. Toko	
1. Luas bangunan sampai dengan 25 m <sup>2</sup>	Rp25.000,00/bulan
2. Luas bangunan 26 - 50 m <sup>2</sup>	Rp30.000,00/bulan
3. Luas bangunan di atas 50 m <sup>2</sup>	Rp35.000,00/bulan
l. Salon	
1. Salon kecantikan	Rp25.000,00/bulan
2. Tukang pangkas rambut	Rp20.000,00/bulan
m. Bengkel atau tempat reparasi	
1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp40.000,00/bulan
2. Kendaraan bermotor roda empat	Rp60.000,00/bulan
n. Tempat Las	Rp25.000,00/bulan
o. Lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan/pengolahan bahan-bahan perdagangan dan pabrik	Rp165.000,00/bulan
p. Warung (bukan penjual makanan)	Rp7.500,00/bulan
q. Penggunaan Los Pasar	Rp7.500,00/bulan
r. Pedagang keliling di pasar-pasar	Rp2.000,00/kegiatan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
- a. kendaraan truck, bus, dan sejenisnya Rp3000,00
  - b. kendaraan minibus, jeep, sedan, pick up, dan sejenisnya Rp3000,00
  - c. sepeda motor, becak motor (bentor) dan sejenisnya Rp2000,00
  - d. pedati, bendi, dan sejenisnya Rp2000,00
- (2) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

a. Pasar kelas I

1. Kios Rp 6.875/m<sup>2</sup>/bulan
2. Los
  - a) penjual daging Rp 2.500/m<sup>2</sup>/hari
  - b) penjual ikan Rp 2.000/m<sup>2</sup>/hari
  - c) penjualan beras dan bahan pangan lainnya Rp 2.000/m<sup>2</sup>/hari
  - d) penjual komoditi lainnya Rp 1.500/m<sup>2</sup>/hari
3. Pelataran Rp1.000/m<sup>2</sup>/hari

b. Pasar kelas II

1. Kios Rp6.250/m<sup>2</sup>/bulan
2. Los
  - a) penjual daging Rp2.000/m<sup>2</sup>/hari
  - b) penjual ikan Rp1.500/m<sup>2</sup>/hari
  - c) penjualan beras dan bahan pangan lainnya Rp1.500/m<sup>2</sup>/hari
  - d) penjual komoditi lainnya Rp1.000/m<sup>2</sup>/hari

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. Pelataran	Rp1.000/m <sup>2</sup> /hari
b. Pasar kelas III	
1. Kios	Rp5.625/m <sup>2</sup> /bulan
2. Los	
a) penjual daging	Rp1.500/m <sup>2</sup> /hari
b) penjual ikan	Rp1.250/m <sup>2</sup> /hari
c) penjualan beras dan bahan pangan lainnya	Rp1.250/m <sup>2</sup> /hari
d) penjual komoditi lainnya	Rp1.000/m <sup>2</sup> /hari
3. Pelataran	Rp1.000/m <sup>2</sup> /hari

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengujian pertama kendaraan bermotor	Rp150.000,00/sekali uji
b. Pengujian berkala kendaraan bermotor	
1. Kendaraan angkutan penumpang:	
a) bus	Rp 90.000,00/6 bulan
b) mobil penumpang umum/taxi/sewa	Rp 67.500,00/6 bulan
2. Kendaraan angkutan barang:	
a) pick up atau sejenisnya	Rp72.000,00/6 bulan
b) truck engkel ban/roda empat	Rp 90.000,00/6 bulan
c) truck sedang	Rp112.500,00/6 bulan
d) fusso	Rp135.000,00/6 bulan
3. Kendaraan khusus	Rp90.000,00/6 bulan
4. Kereta gandengan	Rp72.000,00/6 bulan
5. Kereta tempelan	Rp45.000,00/6 bulan
c. Pengujian untuk kendaraan tidak wajib uji dan dilaksanakan atas permintaan untuk dilakukan pengujian:	
1. Sepeda motor yang disewakan	
Becak motor	Rp20.000,00/sekali uji
d. Penggantian Surat Tanda Uji Kendaraan (buku Kir)	Rp15.000,00/buku
e. Penggantian Tanda Uji Kendaraan yang hilang	Rp20.000,00/pasang

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut:

a. Jenis kertas photo:

1. ukuran A0	Rp110.000,00
2. ukuran A1	Rp 75.000,00
3. ukuran A2	Rp 50.000,00
4. ukuran A3	Rp 35.000,00
5. ukuran A4	Rp 20.000,00

b. Jenis kertas biasa:

1. ukuran A0	Rp 65.000,00
2. ukuran A1	Rp 40.000,00
3. ukuran A2	Rp 30.000,00
4. ukuran A3	Rp 20.000,00
5. ukuran A4	Rp 15.000,00

c. Jenis kertas Photo Water Proof:

1. ukuran A0	Rp175.000,00
2. ukuran A1	Rp120.000,00
3. ukuran A2	Rp 80.000,00
4. ukuran A3	Rp 60.000,00
5. ukuran A4	Rp 35.000,00

d. Jenis kertas Kalkir:

1. ukuran A0	Rp 85.000,00
2. ukuran A1	Rp 60.000,00
3. ukuran A2	Rp 40.000,00
4. ukuran A3	Rp 30.000,00
5. ukuran A4	Rp 20.000,00

7. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:

- a. Septic tank ukuran 0-2 m<sup>2</sup> Rp150.000,00

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	m	r	l	

b. Septic tank ukuran 2-4 m <sup>2</sup>	Rp200.000,00
c. Septic tank ukuran 4-6 m <sup>2</sup>	Rp300.000,00
d. Septic tank ukuran 6-8 m <sup>2</sup>	Rp500.000,00
e. Septic tank ukuran 8-10 m <sup>2</sup>	Rp600.000,00

8. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ukuran panjang
1. ukuran panjang sampai dengan 1 m:
    - a) Tera Rp4.000,00
    - b) Tera Ulang Rp3.000,00
  2. ukuran panjang 1-10 m:
    - a) Tera Rp5.000,00
    - b) Tera Ulang Rp4.000,00
  3. ukuran panjang di atas 10 m:
    - a) Tera Rp12.500,00
    - b) Tera Ulang Rp10.000,00
- b. Takaran (untuk barang kering dan cair):
1. Takaran sampai dengan 5 liter:
    - a) Tera Rp3.000,00
    - b) Tera Ulang Rp2.500,00
  2. Takaran di atas 5 liter:
    - a) Tera Rp3.000,00
    - b) Tera Ulang Rp4.000,00
- c. Anak timbangan (untuk menimbang biasa):
1. Anak timbangan sampai dengan 10 Kg:
    - a) Tera Rp2.000,00
    - b) Tera Ulang Rp1.500,00
  2. T Anak timbangan di atas 10 Kg:
    - a) Tera Rp3.000,00
    - b) Tera Ulang Rp2.500,00
- d. Anak timbangan untuk menimbang halus:
1. Anak timbangan sampai dengan 1 Kg:

KABAG HUKUM	SKPD	A33	SEKDA	WABUP
f	m	✓	g	

- a) Tera Rp6.000,00  
b) Tera Ulang Rp5.000,00
2. Anak timbangan di atas 1 Kg:  
a) Tera Rp7.000,00  
b) Tera Ulang Rp6.000,00
- e. Timbangan (untuk menimbang biasa):
1. Kekuatan sampai dengan 25 Kg:  
a) Tera Rp25.000,00  
b) Tera Ulang Rp15.000,00
2. Kekuatan 26-250 Kg:  
a) Tera Rp27.500,00  
b) Tera Ulang Rp20.000,00
3. Kekuatan 101-250 Kg:  
a) Tera Rp30.000,00  
b) Tera Ulang Rp25.000,00
4. Kekuatan 251-1.000 Kg:  
a) Tera Rp50.000,00  
b) Tera Ulang Rp35.000,00
5. Kekuatan di atas 1.000 Kg:  
a) Tera Rp100.000,00  
b) Tera Ulang Rp 75.000,00
- f. Timbangan (untuk menimbang halus):
1. Kekuatan sampai dengan 25 Kg:  
a) Tera Rp40.000,00  
b) Tera Ulang Rp35.000,00
- g. Meter Arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM):
1. Meter Kerja:  
a) Tera Rp45.000,00/pesawat  
b) Tera Ulang Rp35.000,00/pesawat
2. Meter Induk (satu sampai dengan tiga cairan uji):  
a) Tera Rp45.000,00/pesawat  
b) Tera Ulang Rp35.000,00/pesawat
- h. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak (pompa BBM):
1. pompa ukur BBM murni Rp60.000,00/pesawat  
2. pompa ukur BBM campur Rp40.000,00/pesawat

## i. Tangki ukur tetap:

## 1. silinder tegak dan silinder datar:

- a) sampai dengan 1000 kiloliter Rp1.000,00/kilometer
- b) 1.001-10.000 kiloliter Rp 500,00/kilometer
- c) di atas 10.000 kiloliter Rp 300,00/kilometre

## 2. tangki ukur berbentuk bola:

Biaya pada huruf i angka 1 ditambah 50% (lima puluh persen).

## j. Tangki ukur gerak:

- 1. tangki ukur mobil Rp5.000,00/kilometer
- 2. tangki ukur tongkang Rp5.000,00/kilometer

## k. Bejana ukur:

- 1. kapasitas sampai dengan 50 liter Rp 7.500,00/pesawat
- 2. kapasitas 51-200 liter Rp10.000,00/pesawat
- 3. kapasitas 201-500 liter Rp15.000,00/pesawat
- 4. kapasitas 501-1.000 liter Rp25.000,00/pesawat
- 5. kapasitas di atas 1.000 liter Rp50.000,00/pesawat

## 9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 151 dan 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam pengenaan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud.
- (3) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (4) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	2	r	f	

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (5) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.
- (6) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (7) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (8) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
  - a. honorarium petugas pengawas;
  - b. transportasi
  - c. uang makan; dan
  - d. alat tulis kantor
- (9) Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (10) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini di kalikan dengan nilai titik.
  - a. zonasi
  - b. ketinggian menara
  - c. jenis menara; dan
  - d. jarak tempuh.
- (11) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat 10 adalah Rp. 500.000,-

KAB/KOTA	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	2	1	1	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH, MH  
NIP. 19780330 200312 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimaksud diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi dari kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintahan yang salah satunya bersumber pada retribusi daerah.

Untuk itu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, diubah untuk kedua kalinya.

Perubahan ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah yang dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerah saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Pengenaan tarif pelayanan dikecualikan bagi pemegang Kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), Jamkesda dan Kartu Jaminan Kesehatan lainnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

KAB/KOTA	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	2	1	1	

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 27

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	m	r	f	

Huruf a  
 Cukup jelas.  
 Huruf b  
 Cukup jelas.  
 Huruf c  
 Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 32

Huruf a  
 Cukup jelas.  
 Huruf b  
 Cukup jelas.  
 Huruf c  
 Cukup jelas.  
 Huruf d  
 Cukup jelas.  
 Huruf e

#### Angka 6

##### Pasal 37

Huruf a  
 Cukup jelas.  
 Huruf b  
 Cukup jelas.  
 Huruf c  
 Cukup jelas.  
 Huruf d  
 Cukup jelas.

#### Angka 7

##### Pasal 42

Cukup jelas.

#### Angka 8

##### Pasal 47

Huruf a  
 Cukup jelas.

KASAG RUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	m	r	f	

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 48

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Cukup jelas.

Ayat(6)

Cukup jelas.

Ayat(7)

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

KABUPATEN	SNPD	AS 3	SEKDA	WABUP

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR

- Ayat(8) Cukup jelas.
- Ayat(9) Cukup jelas.
- Ayat(10) Cukup jelas.
- Ayat(10) Cukup jelas.

**Lampiran I. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pada  
Koponen Biaya**

No	Dikripsi	Banyaknya	Nilai	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Honorarium Petugas Pengawas	2	3,000,000	1 Bulan	6,000,000	1 Bulan = 22 Hari
2	Transportasi	2	50,000	22 Hari	2,200,000	
3	Uang Makan	2	50,000	22 Hari	2,200,000	
4	Alat Tulis Kantor	1	500,000	1 Tahun	500,000	41,666.67
<b>JUMLAH</b>					<b>10,900,000</b>	

No	Diskripsi	Hari Kerja	Menara Per Hari	1 Bulan	Retribusi Pengendalian Menara (Biaya/Kegitan) Per Menara
	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	22	2	44	= Rp. 10.900.000/44 Hari = Rp. 246.727/Bulan/Menara atau Rp. 2.960.724/Menara/ Tahun

**Lampiran II. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
Dapat Menghitungkan ;**

**ZONASI  
30%**

<b>NO</b>	<b>ZONASI</b>	<b>BOBOT 30% SCORE</b>
1	15 KK s.d 25 KK	0,70
2	26 km s.d 50 km	1,00
3	51 km s.d 100 km	1,30
4	101 km s.d 150 km	1,50
5	151 km s.d 200 km	1,70
6	201 km s.d 250 km	1,80
7	251 km ke atas	2,00

**KETINGGIAN MENARA  
25%**

<b>NO</b>	<b>KETINGGIAN</b>	<b>BOBOT 25% SCORE</b>
1	7 m s.d 15 m	0,70
2	16 m s.d 25 m	1,00
3	26 m s.d 40 m	1,30
4	41 m s.d 60 m	1,50
5	61 m s.d 70 m	1,70
6	71 m s.d 90 m	1,80
7	91 m s.d 105 m	2,00

JARAK TEMPUH MENARA 25%			JENIS MENARA 20%		
NO	JARAK TEMPUH	BOBOT 25% SCORE	NO	JENIS MENARA	BOBOT 20% SCORE
1	1 km s.d 15 km	1,00	1	MENARA 4 KAKI (RECLANGULAR TOWER)	2,00
2	16 km s.d 25 km	1,30	2	MENARA 3 KAKI ( TRIANGLE TOWER)	1,50
3	26 km s.d 40 km	1,50	3	MENARA POLE	1,00
4	41 km s.d 60 km	1,70			
5	61 km s.d 70 km	1,80			
6	71 km s.d 90 km	2,00			

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SRI DEWI R. NANI, SH, MH  
NIP. 19780330 200312 2 008